

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Korupsi adalah fenomena sosial dan ekonomi yang merusak, yang umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, termasuk publikasi informasi anggaran dan kebijakan, dapat mempengaruhi tingkat korupsi. Korupsi dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut berupa sifat rakus dari manusianya, moral yang lemah, dan gaya hidup konsumtif. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu sikap masyarakat yang tak acuh terhadap korupsi karena kurang adanya keteladanan dari pemimpin, kebudayaan/kebiasaan yang kurang baik, akuntabilitas dan transparansi yang kurang, serta kelemahan sistem pengendalian internal dan pengawasan (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2011). Transparency International telah meluncurkan hasil Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun pengukuran 2022, secara serentak di seluruh dunia dengan mengambil tema: Korupsi, Konflik dan Keamanan. CPI merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995. Situasi Indonesia pada CPI 2022 semakin tenggelam di posisi 1/3 negara terkorp di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45. Negara terbesar di Asia Tenggara ini berbagi posisi dengan Bosnia and Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone dengan skor 34. Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand. Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif. Revisi UU KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi. Berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan. Tetapi merosotnya skor CPI menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan. Demikian juga pemberantasan korupsi di sektor strategis lainnya seperti korupsi politik dan korupsi peradilan juga tidak menunjukkan stagnasi. Kecilnya kenaikan skor WJP-ROL Index dan VDem memberikan bukti pada dua sektor ini tidak ada terobosan kebijakan dalam pemberantasan korupsi. Padahal selama ini dua sektor ini merupakan sektor penting yang menghambat kenaikan indeks persepsi korupsi Indonesia. Stagnasi pencegahan korupsi politik dan korupsi peradilan pada akhirnya berkontribusi pada turunnya skor dan peringkat Indonesia. Lemahnya penegakan hukum serta kurangnya pengawasan yang efektif terhadap tindakan korupsi, menjadi kendala yang cukup signifikan dalam mengatasi kasus korupsi yang kian merajalela. Struktur penegakan hukum yang tidak merata, termasuk korupsi di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri, dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Beberapa kasus korupsi mungkin tidak ditindaklanjuti atau ditangani secara adil karena perbedaan akses dan pengaruh dimana terkadang ketika proses pengambilan keputusan, tidak bersifat terbuka kepada pengawasan publik. Hal ini berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap etika dan standar profesional di lembaga-lembaga pemerintah atau sektor swasta terhadap perilaku koruptif.

3.2 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan juga Pendekatan Yuridis Empiris.

- a. Pendekatan Yuridis Normatif. Yang disebut pendekatan kepustakaan ini merupakan pendekatan yang mempelajari serta menelaah berbagai hal secara teoritis, konsepsi dan peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penafsiran subjektif yang diperoleh dari pengembangan berbagai teori karya ilmiah.
- b. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu melakukan penelitian berdasarkan kenyataan di lapangan, yang didapat melalui pendapat, perilaku atau sikap aparat penegak hukum berdasarkan identifikasi dan efektifitas peraturan hukum.

3.3 Metode Operasionalisasi Konsep

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang berupa fraud (kecurangan) atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan atau kepentingan masyarakat/ umum (Verawaty, 2019). Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menyebabkan beberapa pembangunan sarana maupun prasarana di beberapa kota menjadi terhambat atau mungkin sudah terbangun akan tetapi tidak maksimal yang menyebabkan sarana prasarana tersebut terus menerus membutuhkan renovasi. Apabila korupsi di Indonesia dapat menghilang atau setidaknya berkurang maka itu akan membuat pembangunan di Indonesia dapat maksimal. Hal ini sesuai dengan laporan resmi dari 'Indonesia Corruption Watch tahun 2023', pada bagian laporan mengenai potensi kerugian negara yang diusut Kepolisian tahun 2018 – 2022. Lapornya menyatakan: Pertama, kinerja Kepolisian dalam penindakan kasus korupsi semakin menurun dalam hal kuantitas. Kedua, pengelolaan informasi mengenai penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian kian buruk. Seperti halnya Kejaksaan, informasi terkait proses penanganan perkara sangat sulit ditemukan baik di Kepolisian tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Situasi ini menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan, apalagi tanpa diikuti dengan pengawasan internal yang jelas dan ketat. Salah satu instrumen hukum yang potensial disalahgunakan dan dapat menjadi sarana untuk memperkaya diri adalah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Variabel tingkat korupsi (Y) ini skala pengukurannya akan diukur dengan menggunakan variabel dummy. Data kasus korupsi pada pemerintah provinsi yang berasal dari laporan tahunan KPK, akan diberi nilai. Dimana nilai dummy 1 diberikan untuk provinsi yang tidak terdapat kasus korupsi, dan nilai dummy 0 diperuntukkan bagi provinsi yang terdapat kasus korupsi pada periode tersebut. Pengaruh-pengaruh kasus korupsi terhadap

pembangunan (X2) ini diukur berdasarkan laporan dari website KPK. Temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu temuan BPK dalam pemeriksaan terkait kurangnya penegasan dan pengadilan hukum, transparansi, dan kepatuhan masing-masing pemerintah provinsi terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (X3) ini diukur berdasarkan jumlah temuan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang termuat dalam laporan LHP (laporan hasil pemeriksaan).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui:

- a. Studi pustaka yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, majalah dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Perhitungan Sampel. Menurut Sugiyono, (2017:81) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian yang merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

3.5 Metode Pengujian Data

Dalam konteks penelitian kasus korupsi, analisis regresi berganda dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi dan mengukur sejauh mana pengaruhnya. Proses analisis regresi berganda melibatkan membangun model statistik yang mencoba untuk menjelaskan variabel dependen (tingkat korupsi) berdasarkan variabel independen (faktor-faktor yang memengaruhi korupsi). Hasil analisis tersebut akan mencakup koefisien regresi untuk setiap variabel independen, yang mengukur seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel dependen, serta statistik untuk menilai signifikansi statistik dari masing-masing variabel independen dalam model. Hasil dari analisis regresi berganda membantu memahami faktor-faktor apa yang berperan dalam kasus korupsi yang diteliti, dan ini dapat memberikan dasar empiris untuk rekomendasi kebijakan atau tindakan lebih lanjut dalam upaya untuk mengurangi korupsi.

3.6 Metode Analisis Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, yakni adalah pendekatan statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara sebuah variabel dependen (biasanya disebut sebagai "Y") dan dua atau lebih variabel independen (biasanya disebut sebagai "X1", "X2", dst.). Tujuan penggunaan analisis regresi linier berganda adalah untuk memprediksi pengaruh variabel independen yang lebih dari satu terhadap satu variabel dependen. Dari analisis tersebut nantinya dapat diketahui variabel independen mana yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Dalam analisis linier regresi berganda terdapat statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan dalam proses menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang sudah terkumpul tanpa membuat kesimpulan hasil yang umum atau generalisasi (Sugiyono,

2019:206). Data hasil uji statistik deskriptif memuat nilai modus, median, mean, penyebaran data melalui standar deviasi dan prosentase.

3.7 Keterbatasan Penelitian

Penelitian mengenai kasus korupsi ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Salah satu keterbatasan utamanya adalah penelitian ini cenderung tidak mampu menggali secara mendalam konteks sosial, budaya, dan politik di balik kasus korupsi. Selain itu, data kuantitatif mungkin tidak selalu mampu menangkap nuansa dan motif di balik tindakan korupsi secara kompleks. Terkadang, keterbatasan data yang tersedia atau kualitas data juga dapat menghambat analisis yang lebih mendalam. Bahkan, sering kali penelitian dengan metode kuantitatif ini membutuhkan ukuran yang dapat diukur secara numerik, dan ada aspek-aspek kasus korupsi yang sulit untuk diukur dengan cara ini, seperti budaya organisasi yang mendukung atau menghambat korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Apriastanti, S. D., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(02), 728-737.

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).

Watch, I. C. Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.